



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA BADAN PENGAWASAN**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
NOMOR : 2 /BP/SK/I/2020  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI**

**KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengukur tingkat capaian akuntabilitas kinerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai tingkat keberhasilan sesuai dengan Renstra Badan Pengawasan 2020 – 2024 dan kebijakan Mahkamah Agung, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang merupakan ukuran atau indikator sebagai informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
  - b. Bahwa untuk mengukur keberhasilan terwujudnya Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan perlu dilakukan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
  - c. Bahwa sehubungan dengan hal diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;


*A*

5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lajur 3 dan penjelasan lajur 4 dalam lampiran surat keputusan ini adalah, merupakan acuan kinerja di lingkungan Badan Pengawasan.
- KEDUA : Bahwa dalam menyusun perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama.
- KETIGA : Bahwa dalam melakukan penetapan Indikator Kinerja Utama berpedoman pada Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal, 8 Januari 2020  
 Kepala Badan Pengawasan

  
 NUGROHO SETIADJI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI  
 NOMOR : 2 /BP/SK/I/2020  
 TANGGAL : 8 Januari 2020

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1	Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti;  b. Penanganan pengaduan tepat waktu;  c. Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan;  d. Persentase laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu	a. Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti dibagi dengan jumlah pengaduan yang masuk ditambah dengan jumlah sisa pengaduan tahun lalu (x 100%);  b. Jumlah penanganan pengaduan yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah penanganan pengaduan yang diselesaikan (x 100%);  c. Jumlah hukuman disiplin yang dipublikasi dibagi dengan jumlah hukuman disiplin (x 100%);  d. Jumlah hasil pemeriksaan kasus tepat waktu dibagi dengan jumlah hasil pemeriksaan kasus (x 100%);
2	Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif dan efisien	a. Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindak lanjuti;  b. Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti;  c. Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	a. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti di bagi dengan jumlah rekomendasi (x 100%);  b. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti di bagi dengan jumlah rekomendasi (x 100%);  c. Jumlah laporan hasil pengawasan tepat waktu dibagi dengan jumlah laporan hasil pengawasan (x 100%).

Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal, 8 Januari 2020  
 Kepala Badan Pengawasan

  
 NUGROHO SETIADJI